

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN  
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI LOKA PASAR  
(*MARKETPLACE*)**

**SKRIPSI**



OLEH:

SULISTYONINGSIH

NPM. 18300075

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN  
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI LOKA PASAR  
(*MARKETPLACE*)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SULISTYONINGSIH

NPM. 18300075

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN  
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI LOKA PASAR  
(MARKETPLACE)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SULISTYONINGSIH

NPM. 18300075

SURABAYA, 11 Januari 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H.,  
M.Hum.**

PEMBIMBING,

**HANUNG WIDJANGKORO, S.H.,  
M.H**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN  
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI LOKA PASAR  
(*MARKETPLACE*)**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**

**OLEH:**

**SULISTYONINGSIH**

**NPM. 18300075**

**TELAH DIPERTAHANKAN**

**DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 11 JANUARI 2022**

**DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

**1. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum (KETUA) 1. ....**



**2. Fries Melia, S.H., M.H (ANGGOTA) 2. ....**



**3. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H (ANGGOTA) 3. ....**



## **MOTTO**

“tetaplah menjadi badut yang gembira, meski  
hati dan pikiran penuh dengan lara”

**Sulistyoningsih**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah meridhoi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI LOKA PASAR (*MARKETPLACE*)” dengan baik juga sholawat yang selalu penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma yang memberikan kesempatan untuk saya menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah menyediakan fasilitas serta penunjang pembelajaran selama saya menjadi serta mengikuti perkuliahan.
3. Dosen wali saya Ibu Isetyowati, S.H., M.H. yang selalu mengarahkan serta memberi dukungan ketika kuliah.
4. Bapak Hanung Widjankoro, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi saya yang sabar, baik dan selalu menolong saya ketika kebingungan dalam penyusunan skripsi serta selalu mengarahkan saya agar mudah

dalam pengerjaannya. Juga Terimakasih atas waktu, tenaga juga pikiran yang banyak diluangkan.

5. Seluruh Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga, saya harap ilmu yang diberikan kepada saya akan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk masyarakat.
6. Kepala Tata Usaha dan Staff TU Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya selama perkuliahan.
7. Bapak Susyanto dan Ibu Minarsih yang menjadi pendorong saya untuk cepat menyelesaikan perkuliahan serta atas doa yang terus menerus kepada saya.
8. Untuk adek-adekku tercinta, Ismail dan Ridho atas kelucuan kalian sehingga saya dapat sedikit tidak terlalu pusing memikirkan ini, juga selalu jadi pendengar cerita. Semoga kalian juga dapat bersekolah lebih tinggi dari saya.
9. Untuk Budhe dan keluarga di Rembang, karena telah mensupport, mendoakan dan perhatian terhadap saya serta skripsi saya.
10. Bapak Sulistiyo, S.H. yang telah banyak membantu saya pada masa perkuliahan ini.
11. Teman-teman Kuliah seperjuanganku yang tercinta: Reva dan Sri yang tidak pernah bosan mendengarkan segala keluhan dari berbagai aspek, Duana, Aulia, Anisa, dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya:

Muryani, Cahya dwi, Dimas, Devon, Dinanda, Ilil, dll yang merupakan keluarga kesekianku di FH UWKS. Teman-teman BEM dan DPM FH UWKS yang bersama-sama melewati waktu serta berjuang bersama dalam beberapa periode. Teman-teman UKM Aktual kalian yang membuat aku juga merasa nyaman tinggal didalamnya serta tambahan ilmu yang tidak ada di perkuliahan.

12. Ibnu Pratama BFku yang penyabar bagaikan lemari es tapi udah bikin aku semangat dalam mengerjakan skripsi ini, juga Teman-teman SMK ku yang masih men-supportku hingga dititik ini: Natasya yang selalu mendukung dan mendorongku, Catur yang menemani dalam pencarian referensi dan dukungannya, Hulyan yang memberi dukungan. Tetangga yang sekaligus teman dari kecilku Nurul yang saat ini sama sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir.

***13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying give me more and I will receive, I wanna thank me for trying to do more right or wrong, I wanna thank me for just being me all the times.***



Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus,  
masyarakat dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

## **SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SULISTYONINGSIH

NPM 18300075

Alamat : PUTAT JAYA C BARAT IX/42, SURABAYA

No. Telp.(HP) : 0895605988095/081772887138

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI LOKA PASAR (MARKETPLACE)**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 11 Januari 2022

( **SULISTYONINGSIH** )

## **ABSTRACT**

*The research, entitled Consumer Protection for the Sale of Cosmetics without a Circulation Permit in the Marketplace, aims to first understand and analyze how consumers protect the sale of cosmetics without a marketing authorization in the Marketplace. Second, to understand and analyze how the responsibility of business actors for selling cosmetics without a distribution permit is in Marketplace.*

*The research method used in this thesis is normative juridical which is library research, namely research on legislation and literature related to the material discussed.*

*Based on the results of the research that has been discussed, it can be concluded first: forms of protection for consumers of cosmetics without a marketing authorization purchased at the marketplace There are 2 (two), namely external legal protection and internal legal protection. External legal protection is legal protection made by the authorities in the form of laws and regulations to ward off injustice and losses that will be felt by one of the parties so that they have a balanced bargaining position. Internal legal protection is legal protection created by the agreement of the parties in the form of contract clauses that are built and based on freedom of contract. So it can be said that this internal legal protection when a problem occurs can be resolved in a way that has been agreed upon by the parties. The form of responsibility for cosmetic business actors without a distribution permit sold at the Marketplace is strict liability or absolute liability which is a civil liability arising from the plaintiff's losses that occurred even though there was no fault. Civil liability in question is compensation with an element of loss.*

**Keywords:** *consumer protection, accountability, marketplace.*

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Loka Pasar (*Marketplace*) bertujuan pertama untuk memahami dan menganalisa bagaimana perlindungan konsumen atas penjualan kosmetik tanpa izin edar di LokaPasar(*Marketplace*). Kedua untuk memahami dan menganalisa bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan kosmetik tanpa izin edar di LokaPasar (*Marketplace*).

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dapat disimpulkan pertama: Bentuk perlindungan terhadap konsumen kosmetik Tanpa Izin Edar yang dibeli di Loka Pasar (*marketplace*) ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa yang berbentuk peraturan perundang-undangan guna menangkal ketidakadilan serta kerugian yang akan dirasakan oleh salah satu pihak sehingga memiliki posisi tawar yang seimbang. Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang tercipta karena kesepakatan para pihak yang berwujud klausula-klausula kontrak yang dibangun dan berasaskan kebebasan berkontrak. Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum internal ini ketika terjadi sebuah permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang telah disepakati oleh para pihak. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar yang dijual di Loka Pasar (*marketplace*) adalah *Strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak yang merupakan pertanggungjawaban perdata yang ditimbulkan dari kerugian penggugat yang terjadi meskipun tidak adanya kesalahan. Pertanggungjawaban perdata yang dimaksud adalah ganti rugi dengan unsur kerugian.

**Kata Kunci:** perlindungan konsumen, pertanggungjawaban, *marketplace*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ix
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penulisan.....	6
C. Manfaat Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	16

F. Pertanggungjawaban Sistematis.....	21
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI LOKAPASAR ( <i>MARKETPLACE</i> ) .....	22
A. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Dengan Konsumen.....	22
B. Pengertian Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen .....	37
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Loka Pasar ( <i>Marketplace</i> ) ....	47
BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI LOKAPASAR ( <i>MARKETPLACE</i> ) .....	56
A. Larangan Bagi Pelaku Usaha .....	56
B. Faktor Pelaku Usaha Kosmetik untuk Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar .....	62
C. Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha Kosmetik .....	65
BAB IV PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR BACAAN.....	71